



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 826/Kep.208-BKPSDM/2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
a.n. Sdr. UJANG ABDUL FATAH, A.Ma.Pd.SD/NIP. 198403212014121001**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi saringan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) Badan Kepegawaian Negara Sdr. UJANG ABDUL FATAH, A.Ma.Pd.SD, dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon Mahasiswa Baru Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK);
 - c. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya penunjukkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234 Nomor 2278);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen dan PNS serta PNS Ijin Belajar;
3. Surat Kepala Pusat Pengembangan ASN Nomor 633.3/A/TU/Pusbang ASN/X/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Hasil akhir seleksi calon mahasiswa baru PIK XII;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 045.4/3107/Kepeg-UM, Tanggal 12 Nopember 2018 Perihal Berkas usulan Tugas Belajar Beasiswa Program S1 Dalam Negeri Tahun 2019 pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : **UJANG ABDUL FATAH,
A.Ma.Pd.SD**

NIP : **19840321 201412 1 001**

Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Jabatan : Pelaksana

Unit Kerja : SDN 2 Pasanggrahan UPTD Kec.
Tegalwaru Pada Dinas Pendidikan

Asal Beasiswa : Pusat Pengembangan Aparatur Sipil
Negara Badan Kepegawaian Negara

Terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019 untuk mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana pada Program Studi Pendidikan Ilmu Kepegawaian selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama mengikuti pendidikan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari tugas jabatan pekerjaan sehari-hari sampai dengan selesai mengikuti pendidikan;
- b. mendapatkan Gaji yang dibayar secara penuh selama pendidikan;
- c. Untuk penempatan kembali setelah selesai mengikuti pendidikan, segera melaporkan diri kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;

17
: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA